

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang merupakan milik PT Angkasa Pura 1 Persero yang berkantor pusat di Jakarta Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12. PT Angkasa Pura 1 (Persero) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan bisnis bandar udara di Indonesia yang menitik beratkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian tengah dan kawasan Indonesia bagian timur. Bidang usaha PT Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang adalah jasa kebandarudaraan (*Airport Services*), salah satunya jasa aeronautika yang terdiri dari:

1. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).
2. *Counter* dan *Extend*.

Jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat adalah pelayanan yang diberikan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk pesawat udara yang melakukan pendaratan, penempatan dan penyimpanan di bandar udara. Pengenaan tarif atas pelayanan pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) tersebut didasarkan pada berat pesawat atau *maximum take off weight* ( MTOW).

Pada kegiatan usaha pelayanan jasa aeronautika yang terdiri dari PJP4U, *extend* dan *counter* di PT Angkasa Pura I Persero Semarang dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 23 sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak (DPP). Sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak

penghasilan (PPh) pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 244/PMK.03/2008.

Dalam tata cara penerapan pelaksanaan pajak penghasilan PPh 23 wajib pajak badan PT Angkasa Pura I Persero wajib mengeluarkan atau menerbitkan surat tagihan (invoice), faktur pajak dan surat pengantar faktur (SPF) kepada debitur airlines yang kemudian debitur wajib untuk membayarkan tagihan atas pelayanan jasa aeronautika penunjang penerbangan yang telah dipergunakan pada bagian *financial* PT Angkasa Pura. Selanjutnya debitur airlines sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib melakukan pemotongan atas penghasilan PPh 23 tersebut, dan wajib bagi PKP yang melakukan pemotongan pajak untuk mengumpulkan bukti pemotongan atas pembayaran yang telah di setorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak yang telah dipotong pajak penghasilannya yaitu PT Angkasa Pura I Persero Semarang.

Sanksi bagi debitur (customer) airlines yang tidak atau belum mengumpulkan bukti pemotongan PPh 23 tidak terdapat dalam Undang-Undang KUP, namun PT Angkasa Pura memiliki ketentuan tersendiri dalam mengatasi hal tersebut yaitu apabila customer airlines tidak atau belum mengumpulkan bukti pemotongan lebih dari batas ketentuan waktu 30 hari setelah pembayaran tagihan, maka PT Angkasa Pura akan memberikan surat tagihan (invoice) untuk dikirimkan kepada customer yang terlambat mengumpulkan bukti potong PPh 23. Selanjutnya setelah diberikan surat tagihan untuk segera menyerahkan bukti pemotongan tetapi customer tidak menyerahkan maka bagian *finance* PT. Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Ahmad Yani Semarang akan memberikan surat kepada bagian komersial agar yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar *tenant* tidak tertib yang dapat mengakibatkan tidak diperpanjang kontrak usahanya.

Pada Januari 2016 pendapatan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang atas jasa aeronautika penunjang penerbangan

dalam negeri (*domestic*) adalah sebesar Rp 735.939.138,00 dengan total pengenaan pajak penghasilan (PPh) 23 sebesar Rp 13.380.711,00. Sedangkan pada pendapatan jasa aeronautika penunjang penerbangan luar negeri (*international*) Rp 174.649.025,00 dan pengenaan pajak penghasilan sebesar Rp 3.185.255,00.

Permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan dan pengumpulan bukti pemotongan adalah tidak sesuainya antara pencatatan perhitungan PPh 23 dari pendapatan DPP yang didata oleh bagian komersial dengan perhitungan PPh 23 berdasarkan daftar bukti pemotongan yang telah diinput bagian *finance* pada sistem akuntansi perusahaan (SAP), hal tersebut dikarenakan debitur (*customer*) airlines mengumpulkan bukti pemotongan atas jasa aeronautika tersebut 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan setelah melakukan pembayaran tagihan. Sedangkan bagian komersial sudah mengakui atau mencatat pendapatan DPP airlines sebelum *customer* airlines menyerahkan bukti pemotongan PPh 23. Keterlambatan *customer* dalam pengumpulan bukti pemotongan tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas di dalam Undang-Undang KUP baik sanksi administrasi atau pidana kepada wajib pajak pemotong atau pemungut yang tidak memberikan bukti pemotongan PPh 23 pada pihak yang dipotong atau dipungut yaitu PT Angkasa Pura I Persero Semarang.